



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat;

Melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman milik bersama di Alalak dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhu) satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, Pendidikan SLTA Kelas XI, dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat yang ketahuan telah menikah lagi dengan wanita idalam lain bahkan sudah memiliki keturunan dari wanita tersebut, awalnya Penggugat ketahui di handphon milik Tergugat dan kemudian wanita

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



tersebut datang ke rumah untuk menanyakan status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat hanya bisa menjawab bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan ke Tergugat saja. Tergugat sempat berjanji dengan Penggugat untuk mengakhiri hubungannya dengan wanita tersebut namun sampai saat ini Tergugat masih bersama dengan wanita tersebut;

b. Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat namun jika tidak dipenuhi Tergugat malah mengancam ingin membunuh Penggugat dan anak Penggugat hal itulah yang membuat Penggugat merasa takut dan khawatir akan keselamatan dirinya sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah membawa serta anak Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2023 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga belum ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena ternyata menurut berita acara surat panggilan (relaas) nomor 180/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tertanggal 6 Mei 2024 dan menurut berita acara surat panggilan (relaas) nomor 180/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tertanggal 29 Mei 2024, Tergugat tidak dikenal dialamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, adapun alamat Tergugat yang termuat dalam gugatan Penggugat adalah berdasarkan alamat terakhir Tergugat yang diketahui oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas, sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir karena ternyata menurut berita acara surat panggilan (relas) nomor 180/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tertanggal 6 Mei 2024 dan menurut berita acara surat panggilan (relas) nomor 180/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tertanggal 29 Mei 2024, Tergugat tidak dikenal di alamat yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat pasti Tergugat, adapun alamat Tergugat yang termuat dalam gugatan Penggugat adalah berdasarkan data terakhir yang diketahui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas *audi et alteram partem* maka dalam proses persidangan para pihak harus dipanggil, sedangkan dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak dapat dipanggil karena ternyata alamat Tergugat yang termuat dalam gugatan Penggugat ternyata tidak ditinggali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan identitas yang benar termasuk identitas Tergugat adalah tanggungjawab bagi yang mengajukan perkara dalam hal ini adalah pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat ketidakbenaran identitas Tergugat dalam surat gugatan Penggugat telah mengakibatkan surat panggilan/relas panggilan sidang menjadi tidak sah;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas *audi et alteram partem* dan menjaga hak-hak Tergugat atas *fair trial* dalam perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp647.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 Hijriyah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



ttd

Junaidi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp502.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp647.000,00

(enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer